

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu petunjuk Allah SWT sebagai jalan halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Namun, pemenuhan kebutuhan biologis tidak menjadi satu-satunya tujuan atas penyari'atan ikatan perkawinan, meskipun hanya dengan cara tersebut penyaluran kebutuhan biologis dibenarkan oleh Islam. Lebih daripada itu ada beberapa aspek di luar pemenuhan kebutuhan biologis yang juga perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan ekonomi, kematangan fisik, kedewasaan psikis, dan sebagainya dengan maksud agar tujuan perkawinan dapat dicapai dalam membina rumah tangga.<sup>2</sup>

Demi terealisasinya tujuan agung tersebut, maka sudah semestinya negara membuat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan diberlakukan untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, setelah melalui proses yang panjang dan memakan waktu pembahasan cukup lama, pada akhirnya terciptalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 76

<sup>2</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta, Pustaka Ciganjur, 1999), h. 110

tanggal 2 Januari 1974. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut. Berdasarkan ditetapkannya Undang-undang tersebut, maka hukum perkawinan sebelumnya yang sangat bervariasi menjadi tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan prinsip dan azasnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Prinsip atau azas itu antara lain ialah adanya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip atau azas lainnya adalah bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon suami isteri harus sudah siap dan matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu perkawinan antara calon suami isteri yang belum mencapai batas minimal umur yang dibolehkan oleh Undang-undang atau perkawinan dibawah umur harus dicegah.

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzan*), maka setiap orang yang melakukan perkawinan harus terikat didalamnya. Diantara ikatan perjanjian itu ialah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh keadilan, keseimbangan serta keserasian. Untuk itu, sudah sepatutnya sebelum memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan usia terlebih dahulu.

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina rumah tangga bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, yakni rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenseis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menyatakan bahwa dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah serta kemaslahatan keluarga, ada beberapa langkah yang harus dilewati, yaitu sesuai bunyi KHI Pasal 15 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas tahun).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus, CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016) h. 405

<sup>4</sup>Bunyi Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 5

Dalam pasal tersebut di atas, pengaturan batas usia minimal perkawinan dianggap berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hal ini dapat dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” Undang-undang tentang Perkawinan berseberangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup>

Diantara pertimbangan mahkamah konstitusi pada putusan itu adalah “namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”<sup>6</sup> Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 juga diterangkan tentang pengaturan batas usia minimal perkawinan yang tidak sama antara pria dan wanita, pasal itu jelas menimbulkan diskriminasi, baik dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga maupun pelaksanaan hak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, di saat usia minimal perkawinan untuk wanita lebih rendah

---

<sup>5</sup><https://icjr.or.id/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf>, (diakses 11 juli 2019)

<sup>6</sup>[www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf](http://www.koalisiperempuan.or.id/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf), Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

dibandingkan pria, sudah bisa dipastikan wanita akan lebih dahulu membina keluarga dibandingkan pria.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, mahkamah konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada lembaga pembentuk Undang-undang untuk segera melakukan revisi dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena adanya kelemahan dan menimbulkan pro kontra, maka atas dasar itulah alasan kuat yang melatarbelakangi bahwa batas minimal usia dalam Undang-undang Perkawinan perlu dikaji dan diperbaiki kembali. Karena itu undang-undang ini harus di pandang sebagai proses pemyempurnaan konsepsi hukum perkawinan di masa lalu, yaitu suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat di masa kini dan di masa mendatang.

Selanjutnya, setelah melewati beberapa proses dan pengkajian selama waktu yang telah ditentukan, dalam rapat panitia kerja (PANJA) Baleg DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diadakan pada tanggal 12 september 2019 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM telah disetujui

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

dan ditetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.<sup>8</sup>

8 dari 10 fraksi yang hadir dalam rapat PANJA menyepakati batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidlowi menyatakan menolak keputusan tersebut. Hingga keputusan ini selanjutnya diangkat dan akan dibahas kembali pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna sebelum disahkan menjadi Undang-undang.<sup>9</sup>

Setelah itu, pada tanggal 16 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang. Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR.<sup>10</sup>

Wakil ketua DPR RI Fachri Hamzah bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna. Perubahan perundang-undangan ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah mengabulkan gugatan batasan usia dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>11</sup>

Sebetulnya Islam tidak secara tegas mengatur batas usia perkawinan. Hanya saja gambaran kedewasaan seseorang yang lazim dikenal dalam Islam

---

<sup>8</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>, (diakses 13 September 2019)

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>, (diakses 16 September 2019)

<sup>11</sup> *Ibid.*

adalah konsep tentang *aqil, baligh, mumayyiz dan rusyd*. Yaitu bagi laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid. Oleh karenanya perlu ada penafsiran secara kontekstual maupun secara progresif terhadap batas usia perkawinan.

Tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai batas usia perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Akan tetapi ada sebuah teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, komprehensif dan integral, yakni teori maqasid syariah, sebuah teori yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas dan sejenisnya tentang hukum Islam. Maqasid syariah tidak hanya melihat tekstualitas Al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, melainkan juga melihat tujuan dan hikmah di balik pemberlakuan hukum.

Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu, baik dalam berhubungan kelamin maupun dalam membiayai hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْهِمُ ۝ ۳۲

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan (karunia-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. An-Nur: 32).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus, CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2016) h. 353

Adapun keputusan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Berdasarkan perubahan perundang-undangan terbaru, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menjelaskan bahwa perkawinan boleh dilakukan jikalau pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Setelah mengaami perubahan maka bunyi ketentuan pasal 7 menjadi “Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun.

Perubahan norma ini menjangkau aspek perkawinan bagi wanita dengan menaikkan batas minimal usianya. Dalam aspek ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dianggap sudah matang jiwa raganya dan mampu merealisasikan tujuan-tujuan penyari’atan perkawinan secara baik yang diharapkan tidak berujung pada perceraian.

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin diharapkan juga bisa menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta bisa menekan laju kelahiran yang lebih rendah. Selain itu



juga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan sebaik mungkin.

Berkaitan dengan batas usia dalam UU Perkawinan memang sampai sekarang masih menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam kenyataannya, tiada suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat secara sempurna, oleh karena perkembangannya lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal, namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan.

Demikian pula dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, nampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Dari sini muncul pertanyaan penulis, mengapa sebuah ketentuan dalam hal batasan usia perkawinan yang pada awalnya tidak ada ketentuan pastinya dalam Islam tiba-tiba muncul dan menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan serta dituangkan pada sebuah regulasi resmi yang konstitusional dalam sebuah perundang-undangan.

Dari uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa usia seseorang baik calon mempelai pria maupun mempelai wanita sangat berpengaruh pada kelangsungan rumah tangga yang akan dibina. Dengan demikian, maka penulis terdorong dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Maqasid Syariah Mengenai Batas Usia

Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa yang menjadi pertimbangan dan melatarbelakangi pengaturan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan?
3. Bagaimana batasan minimal usia perkawinan ditinjau dari perspektif maqasid syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan para ahli dalam menentukan batas minimal usia perkawinan dan batas usia dewasa.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum batasan minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi pengaturan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan?

4. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Ahwal Syakhshiyah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan dalam perspektif maqasid syariah.
3. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pembaca.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian terhadap perkawinan di bawah umur yang berkaitan dengan batas usia perkawinan sebetulnya bukan masalah baru lagi. Para ahli di bidang hukum Islam sudah banyak yang meneliti tentang obyek usia kawin tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis sejauh ini, menunjukkan bahwa masih belum ada penelitian mengenai Analisis Maqasid Syariah Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019. Berikut beberapa penelitian yang hampir serupa dengan tema yang akan dikaji oleh penulis antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, dalam tesisnya yang berjudul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Penelitian ini fokus pada program BKKBN dalam mengupayakan adanya pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang kemudian dianalisis menggunakan maqasid syariah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Ma’sum Mustopa, dalam tesisnya yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqasid Shari’ah Al-Syatibi”. fokus penelitian ini membahas tentang batasan usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi dan dikaitkan dengan maqasid syariah serta mencari persamaan dan perbedaannya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh M. Afshohul Anam, dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Berdasarkan Konsep Maqasid Syariah). Penelitian ini membahas bagaimana ketentuan batas usia perkawinan dengan menggunakan standar dalam perspektif fiqih dan Undang-undang Perlindungan Anak serta konsep maqasid syariah yang mengacu pada masalah mursalah karangan Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi.

Sekalipun sudah banyak yang mengkaji dan meneliti bahasan batasan usia kawin dalam Undang-undang Perkawinan yang kemudian ditinjau menggunakan maqasid syariah, akan tetapi kajian penelitian penulis kali ini akan berbeda, sebab penulis mengamati ketentuan batasan usia kawin perspektif maqasid syariah menggunakan Undang-undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **E. Metode Penelitian**

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun subjek penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah putusan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah tentang batas usia perkawinan.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) berdasarkan data sekunder, dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer pada penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahsan, yaitu penetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perkawinan, buku-buku Ushul fiqh, Jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang

berkaitan dengan penelitian yang berasal dari salinan putusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan, juga buku-buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

#### 5. Teknik penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang dalam hal ini penulis berpedoman kepada buku pedoman Bimbingan Penulisan Ilmiah; buku pintar menulis skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2017.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: **Metode induktif**, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum. **Metode deskriptif**, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode *content analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara keseluruhan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I** : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang perkawinan dan teori maqasid syariah.

**BAB III** : bab ini berisi hasil penelitian penulis tentang batasan minimal usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia serta paparan pendapat para ulama tentang batasan usia nikah.

**BAB IV** : bab ini menjelaskan tentang analisa penulis mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari perspektif maqasid syariah.

**BAB V** : pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan saran dari penelitian yang berhasil penulis analisa.